ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - PENGELOLAAN ASET - PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) 2016

PERMENKEU RI NOMOR 138/PMK.06/2016 TANGGAL 19 SEPTEMBER 2016 (BN Tahun 2016 No.1414)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 71/PMK.06/2015 TENTANG PENGELOLAAN ASET EKS KELOLAAN PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) OLEH MENTERI KEUANGAN

ABSTRAK: - Bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan aset eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Kementerian Keuangan, dan sejalan dengan kebutuhan atas penyerahan aset kepada Lembaga Manajemen Aset Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Oleh Menteri Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI Nomor 71/PMK.06/2015 (BN Tahun 2015 No. 483); Permenkeu RI Nomor 219/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No. 1875);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Oleh Menteri Keuangan, diubah sebagai berikut:

Ketentuan angka 4 Pasal 1 diubah, yaitu tentang Restrukturisasi Aset Kredit.

Ketentuan Pasal 4 diubah, yaitu tentang Pengelolaan Aset Kredit.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, serta di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1 a), yaitu tentang tata cara Restrukturisasi Aset Kredit.

Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A, yaitu tentang Restrukturisasi Aset Kredit dengan cara pengurangan bunga, denda dan ongkos-ongkos.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 diubah, serta ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) dihapus.

Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, yaitu tentang Konversi Aset Kredit.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, serta di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (la), yaitu tentang Persetujuan Restrukturisasi Aset Kredit.

Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 15A dan Pasal 15B, yaitu tentang Penjualan Aset Kredit dan Penyertaan modal negara.

Ketentuan huruf i Pasal 16 diubah dan ketentuan Pasal 16 ditambahkan 2 (dua) huruf yaitu huruf k dan huruf 1, yaitu tentang penyerah kelolaan kepada Badan Layanan Umum di bidang pengelolaan asset dan hibah.

Ketentuan ayat (1) Pasal 29 diubah, yaitu tentang Pelepasan hak dengan pembayaran kompensasi kepada Pemerintah atas Aset Properti.

Ketentuan ayat (2) Pasal 31 diubah dan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dihapus.

Ketentuan Pasal 32 ayat (1) dihapus.

Ketentuan Pasal 34 diubah, yaitu tentang Sewa, pmJam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah/bangun serah guna, dan/atau kerja sama penyediaan infrastruktur.

Ketentuan Pasal 35 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), yaitu tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Properti.

Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 42A, Pasal 42B, dan Pasal 42C.

Ketentuan Pasal 58 diubah, yaitu tentang Hasil pengelolaan asset. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA. Di antara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 58A.

CATATAN: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 September 2016 dan diundangkan pada tanggal 20 September 2016.